

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut seperti dalam kajian dalam bidang *mu'amalah* atau disebut juga hubungan antara umat yang satu dengan yang lainnya, yakni mulai dari jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Jual beli merupakan wujud dari transaksi umum yang diterapkan secara lisan dan juga bisa secara tertulis atas dasar adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹

Manusia merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan tata cara hidup antara manusia dengan kehidupannya sehari-hari. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt, yang diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan bersama.

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang terjadi di masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba serta hal lain yang bisa mengakibatkan kerugian pihak lain.

¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 52.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini, mengakibatkan transaksi jual beli kini tidak lagi menggunakan sistem *barter* ataupun dengan uang kertas atau logam melainkan menggunakan uang berbasis digital atau uang elektronik. Uang elektronik ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*electronic money*).²Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh otoritas negara melalui suatu lembaga penyedia yang uang rupiahnya disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan seperti *server* atau *chip*. Masyarakat cenderung lebih tertarik dengan segala yang berbasis sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam segala aktifitasnya, seperti halnya dalam transaksi jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo ini. Dalam perdagangan pupuk kimia yang dilakukan kelompok tani Asmoro yaitu jual beli melalui sistem pembayaran menggunakan kartu tani yang berbentuk *chip* pada anggotanya sehingga tidak lagi dengan melalui uang *cash*.

Kartu tani adalah kartu debit yang digunakan sebagai kartu tabungan dan melakukan pembayaran untuk belanja pupuk kimia. Hal ini memberikan manfaat bagi anggota (pembeli) dalam memperoleh pupuk dengan harga yang *relatif* murah dibanding harga pupuk di toko pertanian. Persyaratan utama untuk mendapatkan kartu tani ini yaitu petani harus bergabung dalam kelompok tani. Petani juga harus mengumpulkan fotocopy e-KTP dan tanda kepemilikan tanah

²Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

atau kartu keluarga (KK).³ Adapun bagi pihak anggota yang belum memiliki kartu maka dalam melakukan pembelian pupuk dengan menggunakan surat permohonan pembelian pupuk yang didalamnya memuat nama anggota, NIK, komoditas tanaman, luas lahan, jenis pupuk, tanda tangan ketua melalui persetujuan pengawasan pertanian kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi yang menyatakan bahwa terdapat suatu syarat ketentuan terkait sistem kartu tani.⁴ Syarat ketentuan kartu tani menurut Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa pupuk tersebut diperuntukkan untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani yang telah di data melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan luas areal lahan pertanian.⁵ Syarat ketentuan berikutnya yaitu adanya pembatasan pembelian pupuk dan diperuntukkan khusus untuk anggota yang tergabung menjadi anggota. Sedangkan syarat ketentuan dari Kelompok Tani Asmoro terkait pembelian pupuk dua jenis pembelian secara kontan dan kredit. Pertama, Pembelian secara kontan yaitu para anggota datang langsung ke kios kelompok tani Asmoro melakukan pembelian pupuk secara kontan pada saat itu juga. Kedua, pembelian secara kredit yaitu terdapat biaya tambahan 1% ditambah harga pupuk semula yang tidak melakukan keterlambatan pembayaran

³Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi Pasal 12 ayat (4).

lebih dari jatuh tempo. Sedangkan denda 0,5% ditambah beban biaya tambahan 1% dan harga pupuk semula diperuntukkan bagi para anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran yang telah ditentukan yaitu dibayarkan setelah panen saat jatuh tempo.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka para anggota (pembeli) secara mau tidak mau harus membeli pupuk sesuai dengan aturan kartu tani. Hal tersebut supaya para anggota (pembeli) bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang murah dan tidak kekurangan pupuk saat musim penggarapan sawah. Selain itu apabila para anggota (pembeli) membeli pupuk di luar kelompok tani jelas harganya lebih mahal dua kali lipat dari harga pupuk di kelompok tani Asmoro.

Walaupun adanya pembagian jumlah pembelian pupuk sesuai dengan data RDKK, namun pada penerapan praktik jual beli di kios terdapat beberapa pembeli luar anggota yang masih tetap di layani untuk melakukan transaksi pembelian pupuk. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa pihak kelompok tani tidak menerapkan aturan yang telah dibuat dalam proses penyaluran pupuk.

Agama Islam telah mengatur kegiatan jual beli merupakan sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia dengan tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, namun untuk memenuhi hak kebutuhannya sebagai penjual dan pembeli. Jual beli yang sah adalah transaksi yang telah memenuhi syarat rukun jual beli dan sesuai *syara'* yaitu transaksi dengan cara yang jujur,

⁶Ikhwan (Ketua Kelompok Tani Asmoro), Wawancara, Ponorogo, 5 November 2020 Pukul 14.00 WIB.

transparan dan berlaku adil.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dan jangan pula membawa urusan harta itu kepada hakim untuk kalian menangkan dengan cara dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”. (QS. Al-Baqarah ayat 188)

Berdasarkan permasalahan yang tengah terjadi di Kelompok Tani Asmoro terkait jual beli ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem transaksi jual beli pupuk kimia di kelompok tani Asmoro dengan mekanisme pembayaran menggunakan kartu tani dan ingin mengetahui bagaimana hukum Islam terkait praktik jual beli pupuk kimia dengan sistem pembayaran menggunakan kartu tani. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Kimia Melalui Sistem Pembayaran Kartu Tani (Studi Kasus di Kelompok Tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo ?

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 50.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Desa Pondok Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Ds. Pondok Kab. Ponorogo
2. Untuk mengetahuitinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Ds. Pondok Kab. Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Ds. Pondok Kab. Ponorogo.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani di kelompok tani Asmoro Ds. Pondok Kab. Ponorogo.
2. Secara Praktis
 - a. Memberi pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai apakah praktik jual beli pupuk kimia dengan sistem pembayaran kartu tani menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pustaka ke Islam dalam bidang *mu'amalah* mengenai Hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani
- c. Dapat menjadi tambahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait transaksi jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah Rohana Solihhatun, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2019 yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Kartu Tani Untuk Pembelian Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”, bahwa penelitian tersebut menjelaskan tentang efektivitas penggunaan kartu tani untuk pembelian pupuk.⁸ Adapun persamaannya dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pembelian pupuk dengan menggunakan kartu tani dan untuk perbedaannya adalah pemilihan objek penelitian dan metode penelitian. Bahwa peneliti sebelumnya objek yang diteliti mengenai efektivitas dan pengaruh kartu tani terhadap pembelian pupuk oleh petani dan

⁸Nurjanah Rohana Solihhatun, *Efektivitas Penggunaan Kartu Tani Untuk Pembelian Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas* (Skripsi S1 Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2019).

metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif *kuantitatif*. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis memilih objek penelitian tentang jual beli pupuk kimia melalui sistem pembayaran kartu tani yang dianalisis menurut Hukum Islam dan menggunakan metode penelitian deskriptif *kualitatif*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Seviana Rahayu, UIN Walisongo Semarang, 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kec. Sulang Kab. Rembang”. Bahwa dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan jual beli tebu dengan sistem panjer yang dilakukan di masyarakat setempat.⁹ Untuk persamaannya dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang hukum Jual beli dalam Islam dan untuk perbedaannya adalah pemilihan objek dan sistem atau konsep pelaksanaan yang dilakukan dalam akad jual beli. Bahwa pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti tentang tanaman tebu dan untuk sistem akad jual belinya lebih menekankan tentang sistem penanamannya. Sedangkan pada penelitian kali ini objek yang diteliti mengenai pupuk kimia dan untuk sistem akad jual beli yang dilakukan lebih menekankan tentang sistem pembayaran bersyarat yang dilakukan dalam akad.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muflihah, UIN Walisongo Semarang, 2019 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu”. Bahwa pada penelitian tersebut bertujuan

⁹Ani Seviana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang* (Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersyarat pada petani tebu di Desa Pamotan Kab. Rembang menurut hukum Islam. Untuk persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti sama yaitu jual beli pupuk kimia dan untuk perbedaannya adalah jenis sektor tanaman dan pemilihan cara atau mekanisme akad antara penjual dan pembeli.¹⁰ Bahwa dalam penelitian sebelumnya sektor tanaman pada objek yang diteliti mengenai tebu dikalangan petani dan untuk mekanisme akad yang dilakukan menggunakan multi akad. Sedangkan pada penelitian kali ini sektor tanaman yang diteliti mengenai padi dikalangan petani dan untuk mekanisme akadnya, penulis lebih menekankan tentang akad jual beli melalui sistem pembayaran bersyarat dengankartu tani.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewantari Niken, IAIN Kediri, 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Jatahan di Pemancingan”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan jual beli ikan lele di Dusun Sambirobyong, Ds. Jekek, Kab. Nganjuk dengan sistem jatahan di pemancingan.¹¹ Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang akad jual beli dalam Islam dengan sistem bersyarat. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pemilihan objek yang diteliti dan pelaksanaan sistem akad bersyarat yang dilakukan dalam jual beli. Bahwa dalam penelitian sebelumnya objek yang

¹⁰Nurul Muflihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu* (Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

¹¹Dewantari Niken, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Jatahan di Pemancingan* (Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2019).

diteliti mengenai jual beli ikan lele dan untuk pelaksanaan akad yang dilakukan menggunakan sistem jatahan, yang dalam hal ini menimbulkan tidak sahnya jual beli karena terdapat unsur *gharar* antara penjual dan pembeli mengenai objek yang akan diperoleh antara keduanya sesuai dengan akad yang sudah disyaratkan. Sedangkan padapenelitian kali ini objek yang diteliti mengenai jual beli pupuk kimia dan untuk pelaksanaan akadnya menggunakan sistem pembayaran bersyarat dengan menggunakan kartu tani, dalam hal ini jual beli yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat syarat-syarat jual beli dalam Islam tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur kecurangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wariskun Lillah, Universitas Islam Indonesia, 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden”. Dalam penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui akad transaksi jual beli sistem inden yang dilakukan di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan dengan syarat *customer* wajib untuk dikenai jaminan dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara perusahaan dan *customer* sebagai bukti telah melakukan perjanjian akad diawal dan menunggu barang pesananya jadi. ¹²Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang akad jual beli bersyarat menurut tinjauan hukum Islam dan untuk perbedaannya ada pada penerapan akad bersyarat dalam transaksi jual beli. Bahwa dalam penerapan

¹²Wariskun Lillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden* (Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

akad yang dilakukan peneliti sebelumnya mengenai jual beli mobil dengan sistem inden (*order*) yang dimana *customer* harus menunggu barang yang dipesannya melalui perjanjian yang didalamnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak *customer*. Sedangkan dalam penelitian ini adalah akad jual beli pupuk kimia dengan sistem pembayaran bersyarat menggunakan kartu tani, yang dimana pihak pembeli diwajibkan untuk menggunakan kartu tani setiap melakukan pembelian pupuk kimia di Kelompok Tani Asmoro terdapat adanya kecurangan dari pihak penjual sehingga dapat merugikan pihak anggota (pembeli).